

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem bisnis *Multi Level Marketing* pada Business Center Halal Network International Ngadiluwih

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem bisnis *Multi Level Marketing* pada *Business Center Halal Network International* Ngadiluwih telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Multi Level Marketing* Syariah. Kesesuaian tersebut ditunjukkan melalui penerapan sistem bisnis yang berorientasi pada penjualan produk riil (real trading), bukan pada aktivitas perekrutan anggota semata, sehingga keuntungan yang diperoleh mitra didasarkan atas aktivitas penjualan dan pembinaan jaringan yang nyata. Selain itu, sistem keanggotaan, pembinaan dan pengembangan jaringan, operasional *Business Center*, serta mekanisme pemberian bonus, komisi, dan jenjang kepangkatan dilaksanakan secara transparan, adil, profesional, dan berbasis prestasi kerja. Keseluruhan implementasi tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*al-'adl*), transparansi (*asy-syafāfiyyah*), ukhuwah, dan kemaslahatan (masalah), yang didukung oleh pemanfaatan sistem digital *Agent Virtual Office* (AVO) dalam meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan bisnis. Dengan demikian, implementasi sistem

bisnis pada *Business Center Halal Network International* Ngadiluwih tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi produk halal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

2. Implementasi bisnis *Multi Level Marketing* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 pada Business Center Halal Network International Ngadiluwih

Berdasarkan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), implementasi bisnis *Multi Level Marketing* pada *Business Center Halal Network International* Ngadiluwih secara umum telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Kesesuaian tersebut tercermin pada terpenuhinya aspek ketentuan umum, ketentuan hukum, dan ketentuan akad yang menjadi landasan operasional bisnis. Produk yang dipasarkan merupakan produk yang halal dan memiliki manfaat yang jelas, sistem bonus diberikan berdasarkan hasil penjualan dan pembinaan jaringan, serta tidak ditemukan adanya unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, maupun praktik *money game*. Selain itu, penerapan akad *Bai'*, *Murabahah*, *Wakalah bil Ujrah*, *Ju'alah*, dan *Ijarah* dalam aktivitas bisnis menunjukkan bahwa sistem yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan demikian, *Business Center Halal Network*

International Ngadiluwih dapat dikategorikan sebagai implementasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah yang sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009.

B. Saran

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan bisnis Islam, khususnya yang berkaitan dengan implementasi *Multi Level Marketing* syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa maupun peneliti dalam mengkaji hubungan antara konsep normatif Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dengan praktik bisnis yang berkembang di masyarakat.

2. Bagi Business Center Halal Network International Ngadiluwih

Business Center Halal Network International Ngadiluwih diharapkan dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pembinaan mitra, peningkatan transparansi informasi terkait mekanisme bisnis, serta optimalisasi edukasi kepada masyarakat mengenai konsep Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap bisnis berbasis syariah dapat semakin meningkat dan

keberlangsungan usaha dapat terjaga secara optimal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai *Multi Level Marketing* syariah dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda maupun pendekatan penelitian yang lebih beragam. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus kajian pada aspek tertentu, seperti efektivitas sistem pembinaan, pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap loyalitas mitra, maupun peran teknologi digital dalam mendukung implementasi Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif serta mampu memperkaya kajian mengenai praktik bisnis *Multi Level Marketing* dalam perspektif ekonomi Islam.